

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan bersifat mutlak. Tidak ada satupun manusia yang dapat memisahkan HAM dari manusia lainnya. Setiap orang memiliki banyak hak yang dilindungi oleh HAM tersebut, seperti contohnya adalah hak hidup, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak merdeka, hak kebebasan tanpa diskriminasi, tanpa memandang ras, negara, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang menjadikan manusia beragam. Setiap orang tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.¹ Sama dengan halnya hidup berbangsa dan bernegara, terdapat berbagai macam ras, suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadikan adanya pihak mayoritas dan minoritas, akan tetapi tetap memiliki hak yang sama. Meski begitu sebagai kaum minoritas tidak dipungkiri sering kali terjadi perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang mengusik hak asasi

¹Universal Declaration of Human Rights article 2

mereka yang datang baik dari kaum mayoritas maupun dari pemerintah atau negara nya sendiri.²

Oleh karena itu untuk memperkuat perlindungan HAM kepada setiap orang, maka dibuatlah Hukum yang mengatur mengenai HAM serta lembaga-lembaga perlindungan HAM. Instrumen HAM yang menjadi standar atau acuan hukum dalam ruang lingkup internasional yaitu seperti *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Perjanjian Internasional.³ Kemudian untuk menegakan hukum yang sudah diatur mengenai HAM, terdapat beberapa lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan HAM Internasional yaitu seperti *National Human Rights Commission* (NHRC), yang kemudian diganti menjadi *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) pada tahun 2006.⁴ Dengan adanya instrumen hukum HAM dan juga Lembaga perlindungan HAM yang telah memiliki kekuatan hukum dan pengakuan dari banyak negara, diharapkan mampu mencegah atau sekurang-kurangnya meminimalisir kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Lembaga Internasional yang juga dapat menjadi pertimbangan sebagai yang mampu menangani pelanggaran HAM salah satunya adalah

² Fathurrahman Wahyu, 2019, “Kebijakan HAM Internasional Terhadap Praktik Diskriminasi Di Xinjiang China”, (Skripsi Universitas Islam Negeri, Jakarta), hlm.1

³Nursamsi Dedi, “*Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM*”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Vol 2 No 2 (2015), hlm.427

⁴United Nations, *UN Human Rights and NHRIs*, <https://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 20.14 WIB.

International Criminal Court. Sesuai dengan yang tertera pada Pasal 5 Statuta Roma 1998, Yurisdiksi dari ICC adalah⁵ :

- a. Kejahatan Genosida.
- b. Kejahatan Kemanusiaan.
- c. Kejahatan Perang.
- d. Kejahatan Agresi.

Kejahatan-kejahatan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran HAM dimana hak-hak manusia direnggut apabila adanya tindakan kejahatan yang dilakukan sesuai Pasal 5 tersebut. Selain itu ICC dalam menangani perkara yang di bebaskan berhak untuk melakukan investigasi serta memberikan tuntutan kepada setiap individu yang menjadi tersangka dalam melakukan pelanggaran HAM berat. Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang dimana kasus tersebut terjadi dalam wilayah teritorial negara yang sudah meratifikasi dan menjadi bagian dari ICC, namun negara yang bukan menjadi bagian ICC juga dapat diadili oleh ICC apabila memenuhi kriteria tertentu menurut dewan keamanan PBB.⁶ Oleh karena itu dalam menjalankan yurisdiksinya, ICC menjadi pelengkap dari sistem pengadilan nasional yang ada dalam negara yang memang tidak memiliki kewenangan atas suatu kasus ataupun dengan sengaja tidak mau

⁵Latukau Fikry, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol 20 No 2 (2020), hlm.2

⁶Christianti Diajeng Wulan, "Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No.1 (2015), hlm.2-3

melakukan investigasi.⁷Meski begitu yurisdiksi yang di serahkan kepada ICC untuk menangani kejahatan- kejahatan yang disebutkan dalam Statuta Roma bersifat komplementaris, dimana berlakunya yurisdiksi ICC tidak serta merta menggantikan yurisdiksi hukum pidana nasional dari sebuah negara.⁸

Setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia dengan adanya *Declaration of Human Rights* serta lembaga-lembaga perlindungan HAM maka akan menjadi pelaku pelanggaran HAM dan dikenakan sanksi. Meski begitu kasus pelanggaran HAM masih banyak ditemukan hingga saat ini. Seperti halnya yang terjadi kepada kaum muslim Uighur yang berada di Cina. Mereka menjadi korban kasus pelanggaran HAM dengan menerima perlakuan kejam dari Pemerintah Cina seperti dilakukan penahanan, perampasan kemerdekaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap mereka⁹. Pembantaian massal juga dilakukan oleh pemerintah Cina kepada kaum muslim Uighur yang ada di Xinjiang yang mengakibatkan kurang lebih seratus enam puluh muslim Uighur meninggal dunia, ratusan lainnya dari etnis tersebut mengalami luka-luka, dan sebagian yang lainnya ditangkap. Jutaan muslim Uighur ditahan di pusat penahanan Xinjiang yang merupakan bagian paling barat dari Cina, dengan sekitar 10% etnis tersebut ditahan atas perintah dari pihak

⁷Aulia Eza, dkk, “Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ius Civile*. Vol 4 No 2 (2020), hlm.3

⁸Situngkir Danel Aditia, “Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia”. *Indonesian Journal of Criminal Law*. Vol 1 No 2 (2019), hlm.2

⁹William Yang, *HRW: Cina Melakukan Kejahatan Kemanusiaan yang 'Sistematis' Kepada Warga Uighur*, <https://p.dw.com/p/3sFj6>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 20.21 WIB.

pemerintah Cina yang menjadikan hal tersebut merupakan salah satu penurunan rasa kemanusiaan paling buruk dalam sejarah.¹⁰ Kemudian Cina melanjutkan nya dengan penjajahan kependudukan dimana berjuta-juta bangsa Cina dari keturunan Han dipindahkan ke daerah Xinjiang atau Turkistan Timur. Orang-orang dari bangsa Han tersebut kemudian dijadikan petinggi daerah tersebut dan menjadikan mereka berkuasa penuh atas pemerintahan daerah Xinjiang. Mereka menjadi bangsa nomor satu dalam status sosial dan menomorduakan etnis Uighur. Bangsa Uighur dijadikan pegawai rendah dan pekerja kasar untuk melanjutkan hidupnya.¹¹ Bahkan hingga pemberlakuan sterilisasi paksa terhadap perempuan uighur. Dalam sejarah, Cina memang dikenal sering berlaku kejam atau tidak adil dalam memperlakukan warganya yang beragama muslim. Dengan berkuasanya pemerintahan berbasis komunis, revolusi kebudayaan diterapkan secara tegas terhadap kehidupan umat beragama.

Pelanggaran HAM yang sering terjadi dan berada dalam situasi dimana menjadi perhatian publik internasional berkaitan erat dengan keberadaan ICC. Sebagai salah satu lembaga peradilan berbasis internasional menjadikannya sebagai pedoman dan menelaah persoalan yang berhubungan dengan penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya kejahatan genosida yang melanggar

¹⁰Dewi Nevy Rusmarina dkk, "Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina". *Jurnal Ijtima'iy*. Vol 4 No 1 (2020), hlm.2

¹¹Saragih Muhammad Fajrin, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter". *Jurnal Media Neliti*. (2016), hlm.3

HAM. Dimana kejahatan tersebut dikategorikan seperti yang disebutkan dalam Statuta Roma Pasal 6 dan Pasal 7 yang menyatakan bahwa,

Pasal 6 :

setiap tindakan yang menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari sebuah negara, etnis, ras, agama, dengan cara¹² :

- a. Membunuh orang-orang dari salah satu kelompok diatas
- b. Menyebabkan luka tubuh dan penyakit mental yang serius
- c. Dengan sengaja menimbulkan kondisi dari orang-orang tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.
- d. Memaksakan tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok.
- e. Memaksakan pemindahan anak kecil dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Pasal 7 :

Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atausistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahuadanya serangan itu:

¹²Utama I Gede Angga Adi, Mangku Dewe Gede Sudika, & Yuliantini Ni Putu Rai, “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 3 No 3 (2020), hlm.2

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
- i. Penghilangan paksa;
- j. Kejahatan apartheid;
- k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengajamenyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Oleh karena itu pada skripsi kali ini, peneliti ingin mengangkat topik mengenai kasus pelanggaran HAM Internasional dengan studi kasus pelanggaran HAM di China terhadap muslim Uighur dan meneliti bagaimana peran dari ICC tersebut. Mengingat apa yang terjadi pada etnis Uighur tersebut memenuhi pasal-pasal yang ada dalam Statuta Roma, sehingga dapatkah kasus tersebut masuk dalam Yurisdiksi dan di proses kasusnya oleh ICC. Kemudian bagaimana proses dari tindakan ICC tersebut jika memang ICC memiliki Yurisdiksi dan menjalankan Yurisdiksinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Yurisdiksi dan Proses ICC dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Cina?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ICC memiliki Yurisdiksi dan dapat memproses kasus pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Uighur di Cina, serta mengetahui bagaimana proses ICC dalam menangani kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hukum Internasional, serta membantu memahami

persoalan kasus pelanggaran HAM dalam ranah Internasional dengan mengambil contoh kasus yang terjadi pada muslim Uighur, dan tanggung jawab lembaga Internasional dalam menangani kasus tersebut.

- b. Penelitian ini berguna sebagai pembaharuan informasi untuk dapat dijadikan sumber atau bahan materi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sarana inspirasi pembaca dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM yang masih sering terjadi baik di Indonesia maupun di ruang lingkup Internasional.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat atau pembaca mengenai realita yang terjadi pada kehidupan nyata dari sebuah aturan hukum tertulis, apakah sesuai, tidak sesuai, atau terlaksana sebagian.
- c. Penelitian ini sebagai wadah untuk evaluasi lembaga internasional dalam menyikapi pelanggaran HAM apabila lembaga tersebut dalam hal ini ICC, masih terdapat kewajiban yang belum terlaksana atau meningkatkan kinerja yang sudah terlaksana.
- d. Penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat atau pembaca untuk lebih peduli tentang kasus pelanggaran HAM, tidak hanya di dalam negeri tapi juga Internasional.